



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20212 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menyatakan penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Penyelenggara Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
10. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
11. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara daerah atau antara penyelenggara daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
14. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
15. Kepentingan Pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
16. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat Pemerintah Daerah dan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi Pemerintah berdasarkan

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

18. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi perangkat daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara daerah yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk, sumber, jenis, dan prinsip penanganan benturan kepentingan;
- b. tata cara penanganan benturan kepentingan; dan
- c. monitoring dan evaluasi benturan kepentingan.

BAB II

BENTUK, SUMBER, JENIS DAN PRINSIP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Penyelenggara Daerah meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Penyelenggara Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Penyelenggara Daerah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah; dan
- h. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 7

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Daerah yang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seseorang dari Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- m. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Pasal 9

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan/transparansi penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), para pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan

Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung Penyelenggara Daerah yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1), atasan langsung Penyelenggara Daerah melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Penyelenggara Daerah memiliki benturan kepentingan, maka Penyelenggara Daerah tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Penyelenggara Daerah tidak memiliki benturan kepentingan, maka Penyelenggara Daerah tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan Penyelenggara Daerah.
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi ada benturan kepentingan.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 13

Atasan langsung Penyelenggara Daerah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 14

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan Penyelenggara Daerah;
- c. perhatian khusus terhadap:
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;

3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di organisasi lain;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan standar operasional prosedur untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
1. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pembinaan dan monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektorat dibuat dalam bentuk surat yang disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 November 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2020
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada
Yth. Kepala
di -
Tempat

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganan sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Makassar,

Pelapor,

(.....)

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH